



KEPUTUSAN

KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 421.9/3191/Disdikbudpora/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Alif No. 10/PAUD/KB-ALIF/VI/2016, Tanggal 16 Juni 2016.
- Menimbang :

a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.

b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.

c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.

d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan :

1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;

2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Padaherang, Nomor: 421.1/169-/UPTD Dikbudpora/2016, Tanggal 16 Juni 2016;

3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Karangpawitan Nomor: 470/365-Ds/2016 Tanggal 16 Juni 2016;

4. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Al-Masruhiyah padaherang Ciamis No. 01 Tanggal 1 Desember 2008 (Julistiawati, S.H.);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5057.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Al-Masruhiyah padaherang Ciamis Tanggal 22 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : KOBER ALIF

ALAMAT :

JALAN/DUSUN : DUSUN PATINGGEN II

RT/RW : 21/06

DESA : KARANGPAWITAN

KECAMATAN : PADAHERANG

KABUPATEN : PANGANDARAN

PENYELENGGARA : YAYASAN AL-MASRUHIYAH PADAHERANG CIAMIS

TAHUN BERDIRI : 2014

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.
- Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 26 Agustus 2016

Kepala Disdikbudpora

Kabupaten Pangandaran

Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd

Pangkep Pembina Utama Muda/IVc

NIP.19610222 198303 1 012